

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa;

1. Peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang ialah sangat penting. Hakim mediator dalam proses mediasi sangat besar peranannya karena hakim mediator harus mengupayakan proses damai antara para pihak dan menentukan inti permasalahan dari para pihak yang berperkara sebelum dilakukan persidangan. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya, membangun kembali komunikasi yang baik antara para pihak serta memulihkan kembali hubungan para pihak yang berkonflik.
2. Penyebab gagalnya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang adalah kurangnya kesadaran para pihak untuk berdamai, para pihak tidak menghadiri proses mediasi dan menunda- nunda proses mediasi. Selain itu para pihak menganggap proses mediasi hanyalah sebuah formalitas belaka untuk menemukan kesepakatan damai.

B. Saran

1. Agar peran hakim mediator dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di Pengadilan melalui mediasi berjalan dengan baik dan para pihak mau untuk melakukan mediasi, hendaknya hakim tersebut harus mempunyai skill dan upaya yang baik untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu.

2. Hendaknya para pihak yang bersengketa atau berkonflik dalam suatu perkara, apabila diadakan proses mediasi sebaiknya datang dan mengikuti proses mediasi tersebut. Dan jangan menganggap bahwa proses mediasi hanya formalitas belaka agar adanya kesepakatan damai. Karena jika para pihak tidak menghadiri proses tersebut, menunda-nunda dan saling mengedepankan ego yang tinggi maka tidak akan ada titik temu dari permasalahan yang terjadi. Selain itu para pihak juga akan mengeluarkan banyak biaya jika proses tersebut berlangsung ke persidangan hingga putusan ditetapkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ainal Mardhiah, 2011, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 TAHUN 2008*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, download 1, Desember 2018
- Amiruddin dan ZainalAsikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchammad Zainudin, 2008, Tesis: *Hukum dalam Mediasi*, UNAIR-Pres, Surabaya.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Wali Pers, Jakarta
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Peraktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta
- Suyud Margono, 2004, *Alternative Dispute Resolotion dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat*, Raja wali pers , Jakarta.

B. PeraturanPerundang – Undang

Het Herzeine Indonesish Reglement (HIR)

Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang–Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

C. Sumber Lain :

Ainal Mardhiah, 2011, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 TAHUN 2008*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, download 1, Desember 2018

<https://rizchaal1a333.wordpress.com/bhs-indonesia/>

Muchlisin Riadi, 2018, *Pengertian, Prinsip, dan Dasar Hukum Mediasi*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediasi.html>, Diakses Hari Jum'at/ 25 Januari 2019

Norman Edwin Elnizar, 2017, *Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59093529c0236/begini-alasan-mengapa-mediasi-lebih-menguntungkan>, Diakses Rabu/09 Januari 2019.

Sudut Hukum, 2017, *Fungsi dan Peran Mediator*, <https://www.suduthukum.com/2017/12/peran-dan-fungsi-mediator.html>, Diakses Jum'at/ 25 Januari 2019.